

**PENERAPAN SANKSI PIDANA AKIBAT
KELALAIAN DALAM MENGRUS IZIN
KEBERLANJUTAN PEMBUDIDAYAAN
PERKEBUNAN SAWIT
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**CUT PUTRI DIANA
NIM 1805905040032**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH - ACEH BARAT

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman : hukum.utu.ac.id, Email : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos : 23615

Program Studi : Ilmu Hukum

Meulaboh, 28 Juni 2022

jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Cut Putri Diana**

NIM : **1805905040032**

Dengan judul : **Penerapan Sanksi Pidana Akibat Kelalaian Dalam Mengurus Izin Keberlanjutan Pembudidayaan Perkebunan Sawit (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/Pt Bna)**

yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan :
Pembimbing,

Phoenna Ath-Thariq, S.H., L.L.M
NIP. 19920203 2019031015

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Basri, S.H., M.H

NIP. 196307131991021002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman : hukum.utu.ac.id, Email : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos : 23615

Program Studi : Ilmu Hukum

Meulaboh, 28 Juni 2022

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Cut Putri Diana

NIM : 1805905040032

Dengan judul : **Penerapan Sanksi Pidana Akibat Kelalaian Dalam Mengurus Izin Keberlanjutan Pembudidayaan Perkebunan Sawit (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/Pt Bna)**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Juni 2022.

Menyetujui

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Phoenna Ath-Thariq, S.H., L.L.M

.....

2. Anggota : Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA

.....

3. Anggota : Rahmat Jhowanda, S.H., M.Kn

.....

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CUT PUTRI DIANA

Nim : 1805905040032

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan Perundang- undang yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 28 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



CUT PUTRI DIANA

NIM: 1805905040032

**PENERAPAN SANKSI PIDANA AKIBAT KELALAIAN DALAM
MENGURUS IZIN KEBERLANJUTAN PEMBUDIDAYAAN
PERKEBUNAN SAWIT (Studi Kasus Terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA)**

Cut Putri Diana¹

Phoenna Ath-Thariq, S.H.,LL.M²

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang dilaksanakan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah menetapkan aturan yang memuat sistem perizinan pemanfaatan terhadap masing-masing bidang sumber daya alam yang ada. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan putusan terhadap kelalaian mengurus izin pembudidayaan perkebunan sawit dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara kelalaian mengurus izin. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan dengan hanya mengolah dan menggunakan data sekunder.

Paengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa pelaku terbukti melakukan perbuatannya akan tetapi bukan tindak pidana karena perbuatan tersebut masih dalam tataran hukum administrasi dan pelaku mempunyai alasan pembenar, alasan pembenarannya adalah pelaku telah mengurus perizinan tetapi dari pihak gubernur yang terlambat dalam mengeluarkan izin. penjatuhan sanksi pidana yang dihilangkan ini sudah tepat dan sesuai dengan pertimbangan hakim dan pendapat para ahli. Tetapi terdakwa subianto seharusnya dikenakan sanksi administrasi, karena PT. Kallista Alam terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan undang-undang perkebunan, maka sanksi pidana administrasi harus diterapkan.

Disarankan kepada majelis hakim dalam memberikan putusan diharapkan harus memperhatikan pada dakwaan dan tuntutan jaksa serta hukum acara yang berlaku, hakim harus lebih menggali substansi perkara, dan hakim harus memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar peraturan sehingga dapat memenuhi nilai keadilan.

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, mengurus izin keberlanjutan.

¹ Mahasiswa

² Dosen

ABSTRACT

As a state of law, everything that is carried out must be based on the applicable laws and regulations. For this reason, the government stipulates rules that contain a permit system for the utilization of each existing natural resource sector. Based on Article 47 paragraph (1) of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations.

The writing of this thesis aims to find out the considerations of the Banda Aceh High Court judge in giving a decision against negligence in managing a palm oil cultivator's permit and to find out how to apply criminal sanctions to the defendant in the case of negligence in managing a permit. In this study, the author uses a normative research method by conducting a literature study by only processing and using secondary data.

The verdict on the defendant was inaccurate and too low. Criminal decision (*strafmaat*) Stating the act that was charged to the defendant was proven, but the act was not a criminal act, released the defendant from all lawsuits (*ontslag van alle rechts vervolging*), Restored the defendant's rights within his capabilities, position and dignity, so that it does not reflect a sense of justice and is not commensurate with the actions of the defendant. The application of criminal witnesses against the defendant was not in accordance with the law that had been set, because the panel of judges acquitted the defendant in its entirety.

It is recommended that the panel of judges in giving a decision is expected to pay attention to the indictments and demands of the prosecutor as well as the applicable procedural law, the judge must further explore the substance of the case, and the judge must give sanctions to anyone who violates the regulations so that they can fulfill the value of justice.

Keywords: Application of Criminal Sanctions, managing sustainability permits.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Dzat yang maha kekal, dengan hati yang ikhlas menjadikan ucapan rasa syukur terhadap-nya, yang telah memberikan saya anugerah serta dengan karunia-nyalah kesempatan yang luar biasa ini bisa saya dapatkan sehingga dengan harapan akhir saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Akibat Kelalaian Dalam Mengurus Izin Keberlanjutan Pembudidaya Perkebunan Sawit (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA)”

Sholawat dan salam yang akan senantiasa tercurahkan ke pangkuan alam manusia sempurna yang bergelar Nabi dan Rasul, serta salam rindu yang akan terus hidup kepada kekasih Allah SWT yaitu Nabi besar MUHAMMAD SAW, di mana dengan jasa beliau umat manusia dapat merasakan nikmatnya hidup bersama iman dan Islam, serta dengan pengorbanan Beliau menjadikan ilmu pengetahuan mengalir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini seperti yang kita rasakan.

Rasa terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya dengan hati yang tulus yaitu kepada dua manusia luar biasa yang tidak lain dan tidak bukan ialah orang tua saya T. Nasruddin dan ibunda Rohana, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya dengan tenaga dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan segala hal dalam perkuliahan. Rasa terimakasih juga saya ucapkan kepada Iswanto, serta adik kandung saya T. Irwansyah dan teman-teman saya maysarah, elly yuslisa,

fitra ramadhani, desi maulida, cut tasya, sapriyadi, raisi fitria dan teman seperjuangan lainnya. Yang mana telah membantu saya untuk menghadapi kenyataan dibangku perkuliahan dengan kuat dan tegar.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Teuku Umar Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E.,MBA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik bapak Basri, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, ibu Nila Trisna, S.H., M.H, Dosen pembimbing saya bapak Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M. Dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester satu sampai semester terakhir ini dan juga telah membantu memberi nasehat, semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari dengan sebenar benarnya bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun substansi di dalamnya, maka dari itu saya selaku penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat di kalangan semua orang sebagai wawasan ilmu pengetahuan.

Meulaboh, 28 Juni 2022

(CUT PUTRI DIANA)

NIM.1805905040032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kasus Posisi.....	8
C. Identifikasi Masalah	11
D. Ruang Lingkup	12
E. Tujuan Penulisan	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. RINGKASAN PUTUSAN DAN LANDASAN TEORITIK	18
A. Ringkasan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 186/Pid/2014/Pt Bna	18
1. Dakwaan penuntut umum.....	18
2. Tuntutan (Requisitor)	21
3. Amar Putusan	24
B. Landasan Teoritik.....	26
1. Teori Legal Reasoning	26
2. Teori Ratio Decidendi	28
3. Teori Pemidanaan.....	30
C. Tinjauan Umum Terhadap Sanksi Pidana Akibat Kelalaian Dalam Mengurus Izin Keberlanjutan Pembudidaya Perkebunan Sawit.....	33
1. Pengertian perizinan.....	33
2. Tujuan perizinan.....	34
3. Izin usaha perkebunan sawit	35
BAB III. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISA PUTUSAN	37
A. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA	37
B. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan putusan terhadap kelalaian mengurus izin pembudidaya	

perkebunan sawit.....	47
C. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara kelalaian mengurus izin.....	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang dikenal dan diakui sebagai negara yang agraris atau disebut sebagai negara yang kaya dengan sumberdaya alam.³ Sebagai negara agraris, Indonesia mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai sarana pembangunan nasional. Terdapat beragam jenis kekayaan alam di Indonesia, mulai dari potensi laut yang melimpah sampai dengan potensi hasil hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, serta flora-fauna. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai sumber pendapatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁴

Landasan dasar pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945, Yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Penafsiran dari frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 tidak selalu hanya sekedar mengambil hasil, tetapi utamanya adalah dalam bentuk

³Dwimas Suryanata Nugraha, Suteki, *Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, April 2018, hlm. 1

⁴Dina Meria Sinaga, Mulyo Hendarto, *Analisis Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Sumatera Utara*, Diponegoro Journal Of Economics, Vol 1, Nomor 2, Tahun 2012, hlm. 1-2

kemampuan untuk melakukan pengaturan sebagai alat kontrol terhadap setiap orang atau lembaga yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam agar tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan cita-cita negara hukum.⁵

Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang dilaksanakan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Pemerintah menetapkan aturan yang memuat sistem perizinan pemanfaatan terhadap masing-masing bidang sumberdaya alam yang ada. Tujuannya untuk membatasi dan mengontrol ruang gerak pemegang izin agar terhindar dari timbulnya dampak negatif. Adisapoetra menyatakan bahwa izin berarti mengizinkan atau menghilangkan halangan terhadap hal yang dilarang menjadi boleh yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus.⁷

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan bahwa “Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin

⁵Surya Saluang, *Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2015, hlm. 60-65

⁶Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 10.

⁷R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 72

usaha perkebunan”. Menurut Pasal 48 dengan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. Dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh menteri. Perusahaan perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.⁸

Terdapat pula peraturan yang mengatur tentang jangka waktu pemberhentian izin pembudidayaan perkebunan yaitu dalam peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor: 98/ Permentan/ OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam Pasal 12 ayat (4) dan 5 mengatakan “ Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini”. Dan ayat (5) mengatakan “ Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan ”.⁹

Sedangkan Indonesia hampir seluruh provinsi terdapat izin usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk di Provinsi Aceh. Sampai dengan tahun 2016, di Aceh terdapat 156 Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas keseluruhan mencapai 752.766.40 Ha. Dari jumlah keseluruhan IUP, terdapat 67 IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dengan luas 428.156.47 Ha, sedangkan 89 IUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan luas 324.609.93 Ha.¹⁰ Mengenai penegakan hukum izin dari segi hukum pidana dapat dikatakan bahwa sasaran upaya penegakan hukum sudah tepat karena telah mencapai tahap penyidikan, semoga pada pemeriksaan ke depannya instansi peradilan dalam hal ini PN maupun PT mampu membuat sebuah keputusan yang bijak dan membuat jera meskipun penerapan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*.

Meskipun demikian penerapan sanksi pidana tetap tidak dapat memulihkan kondisi lingkungan yang telah dicemari ke keadaan semula sebelum tercemar. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pembuat peraturan tidak dapat berpikir secara *multidispliner* mengenai pentingnya keberadaan sebuah izin terhadap dampak yang nantinya timbul akibat izin tersebut diberikan. Meskipun kita telah mengenal piranti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

⁹Peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor: 98/ Permentan/ OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan.

¹⁰Data Diperoleh Dari Dinas Perkebunan Aceh, diakses tanggal 11 Oktober 2017.

(UPL) dan UKL namun tetap saja keberadaan mereka dapat dengan mudah disimpangi demi mencapai tujuan yang diinginkan yakni sebuah izin.¹¹

Terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh, sampai dengan tahun 2016 terdapat 28 izin usaha perkebunan kelapa sawit yang bermasalah, antara lain di Kabupaten Nagan raya. Data yang diperoleh dari LBH Banda Aceh menunjukkan bahwa dari total luas perkebunan kelapa sawit di Aceh sebagian besar berkonflik dengan masyarakat sekitar, terutama berkonflik dengan lahan wilayah kelola masyarakat.¹²

Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang berkaitan dengan kasus kelalaian mengurus izin yang berbunyi yaitu: “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

Kasus penerapan sanksi pidana akibat kelalaian dalam mengurus izin keberlanjutan pembudidaya perkebunan sawit di kabupaten Nagan raya yang terhadap pelakunya telah ditindak atau diproses secara ketentuan hukum tertentu

¹¹Kim, S. W. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum*, vol 1, Nomor 3, Tahun 2018, hlm 415-427

¹² Data Konflik lahan diperoleh dari LBH Banda Aceh, diakses pada 16 September 2017, dan data dampak terhadap lingkungan diperoleh dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, diakses pada 16 September 2017

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perizinan Perkebunan.

yang berlaku serta telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186 /Pid /2014/PT BNA. Dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam amar putusan Pengadilan tersebut adalah :

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor: 132/ Pid.B/2013/ PN. Mbo, yang dimintakan banding tersebut
3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
4. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*).
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.
6. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
 - a. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
 - b. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal

- Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada direktur. PT. Kallista Alam ;
- c. Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Kallista Alam ;
- d. Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
- e. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kallista Alam ;
- f. Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010 ; Dikembalikan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Penerapan Sanksi Pidana Akibat Kelalaian Dalam Mengurus Izin Keberlanjutan Pembudidayaan Perkebunan Sawit (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor :186/Pid/2014/PT BNA)”.

B. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kallista Alam berdasarkan akta pendirian perseroan nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 agustus 2008 dan telah disahkan dengan keputusan menteri hukum dan ham nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008, pada sekira tahun 2008 sampai dengan bulan mei tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di areal perkebunan sawit PT. Kallista Alam di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Kallista Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan, Perindustrian, Leveransir dan Pengangkutan, dalam usaha bidang Perkebunan PT. Kallista Alam mempunyai areal perkebunan kelapa sawit dengan luas \pm 1.605 (seribu enam ratus lima) Ha yang terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dalam proses pengajuan kembali karena lahan tersebut sudah lama tidak digarap untuk usaha perkebunan.

Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Kallista Alam telah memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05

Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya namun areal perkebunan tersebut termasuk dalam kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 26 tahun 2008 Lampiran X bahwa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Bahwa dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit tersebut, terdakwa telah melakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu *land clearing* dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, , IX, X Kebun Suak Bahung PT. Kallista Alam sesuai rencana pada areal tersebut pada tahun 2012, akan ditanam pada lahan yang telah siap dirumpuk atau disteking, yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7.

Bahwa dengan berdasarkan pada Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 terdakwa selaku direktur PT. Kallista Alam tersebut sejak tahun 2008 s/d sekarang telah melakukan usaha perkebunan berupa pembersihan untuk dilakukan penanaman dan mulai melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, stecking, penanaman dan perawatan dan telah ada pembuatan parit seluas 4 Ha, penumbangan dan penanaman seluas 4 Ha serta pada saat itu sudah ada penanaman pohon kelapa sawit + berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha.

Bahwa dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan perkebunan di lokasi perkebunan PT. Kallista Alam maka didapati kondisi struktur dilapangan yaitu luas Areal yang belum dibersihkan + 239 Ha, yang sudah dibersihkan (*stecking*) yaitu seluas + 404 (empat ratus empat) Ha, Luas Areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas + 202 (dua ratus dua) Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 (seratus dua puluh koma dua puluh satu) Ha. Luas areal yang telah dilakukan perawatan yaitu seluas + 404 (empat ratus empat) Ha.

Bahwa terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah memberi peringatan terhadap perpanjangan izin lokasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Kallista Alam yaitu dengan mengeluarkan Surat kepada terdakwa selaku Direktur PT. Kallista Alam Nomor : 601/276/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang intinya bahwa Surat Izin Lokasi tidak bisa diperpanjang dan diminta kepada pihak perusahaan itu untuk tidak menguasai dan melakukan aktifitas apapun di atas areal tanah negara tersebut namun peringatan itu tidak diindahkan oleh terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kallista Alam.

Bahwa berdasarkan luas cakupan bidang pekerjaan perkebunan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur PT. Kallista Alam seharusnya dalam melakukan usaha perkebunan itu terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan. Bahwa dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa

memang terdakwa sengaja dan melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa memiliki izin usaha perkebunan.

Bahwa pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair telah terbukti namun perbuatan yang terbukti itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 132/Pid.B/2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Dan terhadap terdakwa telah dijatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan maka penulis mencoba mengangkat beberapa rumusan masalah untuk dibahas antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan putusan terhadap kelalaian mengurus izin pembudidayaan perkebunan sawit ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara kelalaian mengurus izin ?

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini, penulis memberi batasan yang terarah agar tujuan pokok penelitian ini dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu dibidang hukum pidana yang dititik beratkan pada “Penerapan Sanksi Pidana Akibat Kelalaian Dalam Mengurus Izin Keberlanjutan Pembudidaya Perkebunan Sawit (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA).”

E. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan putusan terhadap kelalaian mengurus izin pembudidayaan perkebunan sawit.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara kelalaian mengurus izin.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dalam melakukan penelitian ini, maka metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kasus Tindak pidana kelalaian mengurus izin pembudiya perkebunan sawit tepatnya di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai salah satu instansi yang berwenang penuh dalam penegakan hukum masalah yang sedang penulis lakukan. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan atau *library research* yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) atau *legal research*.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, penelitian ini juga disebut dengan istilah pendekatan doktrinal atau penelitian hukum normatif, karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat hubungannya dengan studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Jakarta, 1958, hlm.14.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 1-2

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), maka bahan penelitian yang digunakan adalah bahan sekunder yaitu bahan yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui sumber lain seperti bahan yang diambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Walaupun dalam penelitian ini bahan utamanya didapatkan dari penelitian kepustakaan namun tidak mengenyampingkan data pendukung yang diperoleh dari penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsepsi teori juga doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan studi kepustakaan meliputi :

a. Bahan Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
4. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
5. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

6. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor :
186/Pid/2014/PT BNA

7. Jurnal-Jurnal tentang mengurus izin perkebunan, dan lainnya

b. Bahan Hukum Skunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan-bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar.

4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif dengan melakukan studi keperpustakaan, dengan menganalisis data maka penulis bisa mendapatkan informasi mengenai putusan hakim dalam putusan Nomor :186/Pid/2014/PT BNA . Analisis data dalam putusan tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi.

Dalam objek penelitian ini peneliti hendak menjadikan acuan dalam menarik suatu kesimpulan dalam bahan hukum yang telah diteliti. Bahan hukum yang telah dianalisis untuk melihat kecenderungan yang terdapat dalam “Penerapan SANKSI pidana akibat kelalaian dalam mengurus izin keberlanjutan pembudidaya perkebunan sawit”.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka pembahasan dan penulisan dibagi dalam 4 bab, yaitu :

BAB I adalah Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang permasalahan, kasus posisi, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah merupakan ringkasan putusan dan landasan teoritik, yang di dalamnya menguraikan bagian-bagian penting dalam putusan, pidana dan pemidanaan, serta tinjauan umum Tindak terhadap pidana mengurus izin keberlanjutan pembudidayaan perkebunan sawit.

BAB III Merupakan Bab hasil penelitian, yang didalamnya menguraikan tentang pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA, analisa mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan putusan terhadap kelalaian mengurus izin

pembudidayaan perkebunan sawit dan analisa mengenai penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara kelalaian mengurus izin.

BAB IV adalah Bab Penutup yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat.

BAB II

RINGKASAN PUTUSAN DAN LANDASAN TEORITIK

A. Ringkasan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA

1. Dakwaan penuntut umum

Terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kallista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008, pada sekira tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Kallista Alam di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau Usaha Industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, Pembuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Kallista Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan, Perindustrian, Leveransir dan Pengangkutan, dalam usaha bidang Perkebunan PT. Kallista Alam mempunyai areal perkebunan kelapa sawit dengan luas ± 1.605 (seribu enam ratus lima) Ha yang terletak di Kecamatan Darul

Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dalam proses pengajuan kembali karena lahan tersebut sudah lama tidak digarap untuk usaha perkebunan. Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Kallista Alam telah memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya namun areal perkebunan tersebut termasuk dalam kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 26 tahun 2008 Lampiran X bahwa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Bahwa dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit tersebut, terdakwa telah melakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, , IX, X Kebun Suak Bahung PT. Kallista Alam sesuai rencana pada areal tersebut pada tahun 2012, akan ditanam pada lahan yang telah siap di rumpuk atau di steking, yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7. Bahwa dengan berdasarkan pada Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 terdakwa selaku direktur PT. Kallista Alam tersebut sejak tahun 2008 s/d sekarang telah melakukan usaha perkebunan berupa pembersihan untuk dilakukan penanaman dan mulai melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, stecking, penanaman dan perawatan dan telah ada pembuatan parit seluas 4 Ha, penumbangan dan penanaman seluas 4 Ha serta pada saat itu sudah ada

penanaman pohon kelapa sawit + berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha.

Bahwa dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan perkebunan di lokasi perkebunan PT. Kallista Alam maka di dapati kondisi struktur dilapangan yaitu luas Areal yang belum dibersihkan + 239 Ha, yang sudah dibersihkan (stecking) yaitu seluas + 404 (empat ratus empat) Ha, Luas Areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas + 202 (dua ratus dua) Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 (seratus dua puluh koma dua puluh satu) Ha. Luas areal yang telah dilakukan perawatan yaitu seluas + 404 (empat ratus empat) Ha.

Bahwa terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah memberi peringatan terhadap perpanjangan izin lokasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Kallista Alam yaitu dengan mengeluarkan Surat kepada terdakwa selaku Direktur PT. Kallista Alam Nomor : 601/276/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang intinya bahwa Surat Izin Lokasi tidak bisa diperpanjang dan diminta kepada pihak perusahaan itu untuk tidak menguasai dan melakukan aktifitas apapun di atas areal tanah negara tersebut namun peringatan itu tidak diindahkan oleh terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kallista Alam.

Bahwa berdasarkan luas cakupan bidang pekerjaan perkebunan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur PT. Kallista Alam seharusnya dalam melakukan usaha perkebunan itu terdakwa wajib memiliki Izin Usaha

perkebunan Bahwa dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa memang terdakwa sengaja dan melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa memiliki izin usaha perkebunan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitor*)

Setelah memperhatikan Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 Nomor : Reg.Perk.PDM – 02/SKM/1013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Subianto Rusid tidak terbukti dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair ;
- 2) Menyatakan terdakwa Subianto Rusid terbukti karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan subsidair ;

3) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Subianto Rusid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah subsidier 3 (tiga) bulan kurungan ;

4) Menyatakan barang bukti berupa :

a. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT. Kallista Alam di Kab.Daerah Tk II Aceh Barat;

b. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa sawit 1600 ha di Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya kepada Dir.PT. Kallista Alam ;

c. Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Kallista Alam ;

- d. Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kab.Daerah Tk II Aceh Barat;
 - e. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT. Kallista Alam ;
 - f. Surat Izin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kallista Alam.
 - g. Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 5) Menyatakan supaya terdakwa Subianto Rusid dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

3. Amar putusan

- 1) Menerima permohonan banding dari terdakwa ;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor: 132/ Pid.B/2013/ PN. Mbo, yang dimintakan banding tersebut.
- 3) Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
- 4) Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*).
- 5) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.
- 6) Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
 - a. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit .PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
 - b. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 ha di

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Dir.PT.Kallista Alam ;

- c. Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;
- d. Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
- e. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kallista Alam ;
- f. Surat Izin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kallista Alam;
- g. Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010 ; Dikembalikan kepada Terdakwa.
- h. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.

B. Landasan Teoritik

1. Teori Legal Reasoning

Teori *legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek *filosofis, yuridis, sosiologis* atau *teleologis* yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum.¹⁶

Setiap putusan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) yang diperkuat oleh teori hukum terhadap fakta yang terungkap dalam sidang perkara yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di masyarakat.¹⁷ Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) dalam putusan Hakim yang secara *teoritis* mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran, kiranya para Hakim perlu lebih mendalami Sistem Hukum Eropa kontinental yang secara teori lebih dominan dianut di Indonesia. Hakim diikat oleh undang-undang (hukum tertulis) dan kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang.

¹⁶Martin P. Golding, *Legal Reasoning*, Alfred A. Knoff Inc, New York, 1984, hlm. 1

¹⁷https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan. Pada tanggal 03 Oktober 2021 Jam 21 : 50 WIB.

Hakim harus berpikir dari ketentuan umum untuk diterapkan pada kasus *in-concreto* (aturan khusus) yang sedang diadili. Hakim pada Sistem Hukum Eropa kontinental boleh saja mengikatkan diri pada asas preseden, tetapi pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) harus jadi rujukan (*reference*) terhadap amar putusan. Setiap putusan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) yang diperkuat oleh teori hukum terhadap fakta yang terungkap dalam sidang perkara yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di masyarakat. Dalam merumuskannya, Hakim juga harus melepaskan diri dari kepentingan politis, serta mengikatkan diri pada ketentuan yang sudah jelas dan tegas. Tidak menafsirkan hukum formil dan prosesnya melebihi kebutuhan masyarakat.¹⁸

Berbeda dengan Bernard Arief Sidharta yang menyatakan bahwa *Legal Reasoning* atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir *problematis* dari subyek hukum (manusia) dalam posisinya sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran budayanya.¹⁹ Meskipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang- ruang terbuka yang tanpa batas, tetapi ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusannya dengan mengacu dari sistem hukum positif. Argumentasi yang dilakukan pun harus mengikuti dari asas penataan ini, sehingga putusan-putusan tersebut relatif terjaga dan konsisten sesuai dengan asas *Similia similibus*.

¹⁸Legalreasoning.https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan. Pada tanggal 03 Oktober 2021 Jam 21 : 50 WIB.

¹⁹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 164

2. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (*prosedural*), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan, (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), adapun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.²⁰ *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.²¹

²⁰Suduthukumcom.<https://suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html>. Di akses pada tanggal 05 November jam 20 : 58 WIB.

²¹Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cetakan Ketiga, hlm.475

Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut. Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada keputusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.²²

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hakim bukan hanya sekedar corong pada undang-undang atau

²²Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress), hlm. 119

penerapan hukum semata (*labouche delaloi*), tetapi peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, dimana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *ratio decidendi*, pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.²³

3. Teori Pidanaan

Menurut Adami Chazawi terdapat banyak teori mengenai pidanaan, namun dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar.²⁴ Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*) yaitu sebagai berikut :²⁵

²³Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Sinar Grafika: Jakarta), hlm. 54

²⁴Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta:Raja Grafindo. hlm. 153

²⁵E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan(*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Andi Hamzah mengatakan Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²⁶

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan(*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan adalah teori yang berdasarkan pada pangkal bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib aturan (hukum) dalam kehidupan masyarakat dan Teori Relatif atau Teori Tujuan ini. Memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.²⁷

²⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26

²⁷<https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/8986>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 Di Jam 10: 42 WIB.

Menurut Muladi menyatakan bahawa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁸

Ada tiga tujuan utama dalam Teori relatif atau teori tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan preventif, yaitu bertujuan untuk memindahkan pelaku kejahatan dari masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.
2. Tujuan menakuti, yaitu bertujuan untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan baik pada masyarakat atau pelaku kejahatan.
3. Tujuan perubahan, yaitu bertujuan untuk mengubah pelaku kejahatan kepada sifat yang baik dengan melakukan pembinaan dan pengawasan.²⁹

²⁸Abidin, Zainal. 2005. *Pembedaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta : Elsam, hlm. 1

²⁹Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12

c . Teori Gabungan (*vernegings theorien*).

Teori gabungan adalah gabungan dari keseluruhan teori yang telah di jelaskan di atas, seperti pembalasan, untuk membuat pelaku menderita atas kejahatan yang dilakukannya/untuk mencegah akan terjadi tindak pidana dan merehabilitasi pelaku melindungi masyarakat dari kejahatan.

Teori gabungan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁰

C. Tinjauan Umum Terhadap Sanksi Pidana Akibat Kelalaian Dalam Mengurus Izin Keberlanjutan Pembudidayaan Perkebunan Sawit

1. Pengertian perizinan

Menurut Philipus M. Hadjon Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintahan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan, dengan

³⁰<http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INSHA%20ALLAH%20BEN%20ER.pdf>. Di akses pada tanggal 03 Oktober 2021, jam 11:32 WIB.

memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.³¹

Menurut Prins Izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut. Menurut sifatnya, tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilakukan asal saja di bawah pengawasan alas-alas perlengkapan administrasi negara.³²

2. Tujuan Perizinan

Berkaitan dengan tujuan perizinan, hal ini bergantung pada berbagai macam kenyataan atau peristiwa yang harus dihadapi karena semakin banyak peristiwa juga mempengaruhi keberagaman tujuan izin yang antara lain sebagai berikut:

- a) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas- aktivitas tertentu, seperti izin pemasangan reklame dan izin bangunan.
- b) Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu, seperti izin membongkar cagar budaya, izin terbang dan sebagainya.
- c) Keinginan untuk mengarahkan orang-orang tertentu untuk dapat melakukan aktivitas, (izin berdasarkan “drank enhorecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu).

³¹Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika*, Surabaya, hlm. 2

³²Soehiono, 1994, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.79

- d) Keinginan untuk membagi benda-benda yang sedikit, seperti izin penghuni di daerah padat penduduk.
- e) Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul, sebagai contoh dalam izin lingkungan. Dengan keluarnya izin, pembuangan limbah yang berlebihan dapat dicegah.

3. Izin Usaha Perkebunan Sawit

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”. Menurut Pasal 48 dengan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. Dalam lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.³³

Terdapat peraturan yang mengatur tentang jangka waktu pemberhentian izin pembudidayaan perkebunan yaitu dalam Peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor:98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam pasal 12 ayat (4) dan 5 mengatakan “ Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini’. Dan ayat (5) mengatakan “ Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan ”.³⁴ Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana dan tidak mengurus izin akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup.

³³<http://ditjenbun.pertanian.go.id/berlakunya-izin-usaha-perkebunan> di akses pada tanggal 16 Mai 2021 jam 12 : 06 WIB

³⁴<http://ditjenbun.pertanian.go.id/regulasi/peraturan-menteri-pertanian/> di akses pada tanggal 16 Mai 2021jam 12 : 36 WIB

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISA PUTUSAN

A. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.³⁵

Wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme suatu lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat penting, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).³⁶ Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat dan baik. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006.

³⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Kencana*, Jakarta 2012, hlm 291.

hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.³⁷Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh dan masyarakat tidak memandang bahwa aparat penegak hukum hanya main-main saja dalam menegakkan aturan.³⁸

Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.³⁹

Memutus suatu perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Hakim harus menggunakan nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

³⁷Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia iustum Yogyakarta, 2002, hlm. 21

³⁸<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26>
halamandepan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dankemanfaatan-putusan dikases pada tanggal 30 Juni 2021 Jam 22.00 Wib.

³⁹Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016, hlm. 91

masyarakat.⁴⁰ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁴¹

Membuat satu putusan tentunya seorang hakim atau majelis hakim memiliki pertimbangan tertentu dalam merumuskan putusan tersebut. Sebagaimana telah diuraikan diatas putusan yang baik adalah putusan yang dalam pertimbangan yang mengakomodir aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam putusan Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA , memuat pertimbangan sebagai berikut : “ Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang diyakini paling terbukti yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan”.

Hal demikian ternyata sebagaimana diuraikan diatas majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengakomodir semua pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan Pidana (*Requisitor*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

⁴⁰Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146.

1. Mengenai unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi pelaku dalam melakukan pengelolaan perkebunan sawit, sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai izin dalam melakukan pengelolaan perkebunan sawit ataupun tidak memiliki. Subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Subianto Rusid yang berdasarkan keterangan Sanksi-Sanksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum .

Terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kallista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008, pada sekira tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Kallista Alam di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum.⁴²

⁴² Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA.Hlm.2

2. Mengenai unsur melakukan pengelolaan perkebunan sawit

Kata “melakukan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengandung arti “mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, melazimkan, mengabdikan, membuat dan berbuat sesuatu”.⁴³ sedangkan “pengelolaan/pembudidayaan perkebunan “ menurut ketentuan pasal 15 undang undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan adalah (1) Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan. (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.⁴⁴

Perbuatan pengelolaan/pembudidayaan perkebunan sawit yang dilakukan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan ‘Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.’”

⁴³ Artikatamelakukan.<https://jagokata.com/arti-kata/melakuakan.html>.pada tanggal 02 maret 2022 jam 22.23 wib.

⁴⁴ Lihat pasal pasal 15 undang undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan.

Terhadap fakta sebagaimana diuraikan diatas majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- a) Bahwa terdakwa Subianto Rusid adalah Direktur PT. Kallista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008;
- b) Bahwa selain sebagai Direktur terdakwa pun menjadi pemegang saham mayoritas dalam PT.Kallista Alam tersebut ;
- c) Bahwa bidang usaha dimana terdakwa sebagai Direktur sekaligus sebagai Pemegang Saham PT. Kallista Alam terletak Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- d) Bahwa usaha perkebunan telah terdakwa rintis sejak tahun 1980 yang berawal dari 300 hektar, yang selanjutnya berkembang hingga memiliki Hak Guna Usaha 5.000 hektar lebih ;
- e) Bahwa usaha perkebunan kelapa sawit tersebut lebih dikenal dengan sebutan wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong dan Kebun Suak Bahung;
- f) Bahwa perusahaan dimana terdakwa sebagai Pemegang Saham sekaligus Pengurus, yaitu PT.Kallista Alam berniat mengembangkan

usahanya dengan membuka lahan baru yang lebih dikenal dengan SB1 dan SB2 ;

- g) Bahwa usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit, awalnya dengan mengajukan permohonan usul untuk lahan seluas 1.989 hektar untuk Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang pengurusan perizinannya dilakukan oleh saksi Sentosa ;
- h) Bahwa selanjutnya PT.Kallista Alam memulai perizinannya dengan mengajukan izin Prinsip, dan terhadap izin prinsip ini telah dikeluarkan Surat Izin Prinsip Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa sawit 1. 600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Direktur PT.Kallista Alam ;
- i) Bahwa selanjutnya PT.Kallista Alam mengurus izin lokasi yang telah pula dikeluarkan Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;
- j) Bahwa PT.Kallista Alam juga telah mengajukan permohonan rekomendasi, untuk membuka lahan perkebunan sawit , dan selanjutnya Gubernur Aceh mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.593.4/11000

tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit a/n PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat sekarang kawasan itu masuk Kabupaten Nagan Raya .

- k) Bahwa PT.Kallista Alam pun telah memiliki izin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat sekarang kawasan itu masuk Kabupaten Nagan Raya.
- l) Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha perkebunan telah menunjuk seorang *General Manager* (GM) yaitu Setiono, dan terdakwa hanya berfungsi sebagai penyanggah dana/ *budgeting*, namun *General Manager* Setiono hingga saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;
- m) Bahwa dalam pengurusan izin tersebut, General Manager Setiono menunjuk saksi Santosa mengurus izin lokasi dan selanjutnya PT. Kallista Alam telah memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya ;
- n) Bahwa dari permohonan seluas 1.986 Ha yang diajukan, yang dikabulkan oleh pemerintah seluas 1. 605 Ha ;

- o) Bahwa selain izin Lokasi, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan izin usaha perkebunan budidaya lalu Izin Usaha Budidaya Perkebunan akan digunakan untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Usaha ;
- p) Bahwa terdakwa selaku direktur PT.Kallista sekaligus sebagai pemegang sahamnya telah mengajukan permohonan izin usaha perkebunan budidaya yang diajukan oleh saksi Sentosa dan telah diterima oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) pada tanggal 27 September 2010 dengan tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tertanggal 27 September 2010 ;
- q) Bahwa terhadap lahan yang telah memperoleh izin lokasi tersebut sambil menunggu izin perkebunan dan HGU nya, telah pula dilakukan pembersihan dan kegiatan *kadastral* (badan yang dengan peta-peta dan data-data yang dibuat berdasarkan pengukuran dan tafsiran) untuk memperoleh sertifikat hak guna usahanya;
- r) Bahwa selain melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, pun telah dilakukan penanaman pohon kelapa sawit + berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha;
- s) Bahwa luasan lahan kebun pada lahan pengembangan tersebut yang sudah dibersihkan (stecking) yaitu seluas + 404 (empat ratus empat) Ha, Luas Areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas +

202 Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 Ha.

- t) Bahwa Surat Izin Usaha Perkebunan – Budidaya telah terbit yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, untuk atas nama PT.Kallista Alam pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Nomor 525/BP2T/5322/2011 untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.605 Ha terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;

B. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan putusan terhadap kelalaian mengurus izin pembudidayaan perkebunan sawit

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim sebelum memutus perkara itu sangat penting. Biasanya hal-hal yang dipertimbangkan itu berasal dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofinya.⁴⁵ Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya terkait dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu terbukti atas kelalaiannya dan meyakinkan melanggar Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai nilai, mengikuti,

⁴⁵ Musdalifah Supriadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging)* Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm.107

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶Pertimbangan selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah mengenai dasar lamanya pidana materil yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa, sebagaimana pertimbangan dalam putusan majelis hakim berpendapat yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

a. Keadaan yang memberatkan :

- 2) Perbuatan Terdakwa dapat mencemari lingkungan.
- 3) Terdakwa sering terlibat dengan kasus hukum di bagian PT. Kallista Alam.

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Sebelum menjatuhkan pidana dasar utama majelis hakim menjatuh putusan adalah dakwaan dan tuntutan pidana dari penuntut umum. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.⁴⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan putusannya menerima permohonan banding dari terdakwa, membatalkan putusan

⁴⁶ Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.39.

Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor: 132/ Pid.B/2013/ PN. Mbo, yang dimintakan banding tersebut. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*). Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Fakta yang terungkap baik yang tertuang dalam putusan maupun hasil penelitian berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut :

a. Keterangan ahli

1. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H; Bahwa menurut ahli dalam hukum pidana setiap tindak pidana yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan, pelaku harus dihukum, tetapi kita mengenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, bahwa menurut ahli kegiatan negatif yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa dipidana, karena ini termasuk ke dalam sanksi administrasi.
2. Kiswandono, S.H., M.H; Bahwa PT Kalista Alam memang memiliki izin pada tahun 1995 dan pada tahun 2008 mendapat izin lokasi, lalu pada tahun 2011 terbit izin Usaha Perkebunan dari Gubernur Aceh, bahwa menurut ahli PT Kalista Alam awalnya sudah mempunyai usaha dibidang perkebunan kelapa sawit di Aceh dan sudah memiliki HGU sekitar 6.000 h, bahwa tanggapan ahli atas bunyi pasal 19 Permentan No. 26 tahun 2007 yang berbunyi “ apabila dalam jangka

waktu 30 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberi jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap dan ayat (3) kemudian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau permohonan dianggap lengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Izin Usaha Perkebunan, bahwa artinya pasal ini memberi kewajiban kepada pemberi izin yang dalam hal ini Gubernur Aceh. Namun belum ada sanksinya.

3. Prof. Dr. Jur Andi Hamzah; Bahwa untuk dapat dipidana orang harus ada *actus reus* ada undang-undang yang dilanggar, lalu apa ada kesalahan atau tidak, itu *mensrea*, termasuk disitu tidak ada kesalahan tidak ada pidana seperti alasan pemaaf, bahwa menurut ahli kegiatan negatif yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa dipidana, bukan sanksi pidana, bahwa menurut ahli bila izin lokasi tersebut tidak terpenuhi dikenakan sanksi administrasi bahwa undang-undang harus terang dulu, seharusnya kalau undang – undang administrasi sanksinya administrasi.
4. Dr. Dian Puji N Simatupang, S.H., M.H; Bahwa dikatakan izin sah dan siap yang mengeluarkan mengacu kepada teori Donner dan Belinfante dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa izin harus memenuhi empat syarat yaitu ; dibuat oleh pejabat yang berwenang, dirumuskan dengan pertimbangan, tidak mengandung kekurangan yuridis, telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan,

bahwa izin lokasi tersebut termasuk dalam akta otentik karena izin adalah suatu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban, bahwa menurut ahli perizinan digunakan sebagai legitimasi agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, jika masa berlakunya izin berakhir tetapi proses permohonan di perpanjang sudah dilaksanakan maka permohonan tersebut dapat dijadikan dasar hukum sementara, bahwa bukti tanda terima permohonan telah lengkap dapat dijadikan dasar hukum sementara, bahwa suatu perusahaan telah mempunyai izin lokasi sejak tahun 2008 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dikarenakan suasana kurang aman kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan baru dilaksanakan setelah suasana aman tetapi peraturan tersebut tidak berlaku lagi, izin prinsip tersebut masih berlaku selama tidak dicabut oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada yang memohon untuk dilakukan pembatalan bukan batal demi hukum, bahwa menurut ahli jika terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan undang-undang perkebunan, maka sanksi pidana administrasi diterapkan jika sanksi-sanksi administrasi tidak dilakukan atau diabaikan, bahwa kelalaian administrasi berbeda dengan kelalaian pada hukum pidana, didalam hukum administrasi kelalaian menurut teori itu salah kira atau *dwaling*.⁴⁸

⁴⁸ Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA hlm.19-21

b. Bukti-Bukti

- 1) Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an. PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
- 2) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Dir.PT.Kallista Alam ;
- 3) Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam;
- 4) Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
- 5) Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi pengembangan

perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kallista Alam ;

6) Surat Izin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kallista Alam;

7) Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010 ;⁴⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair telah terbukti namun perbuatan yang terbukti itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, menurut majelis hakim adalah hukuman yang sudah tepat dan selaras dengan tuntutan pidana penuntut umum.

Tentang dihilangkan Sanksi pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya sangat subjektif, tergantung sejauh mana seseorang menggali kebenaran materil, dan pertimbangan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan Teori gabungan (*verenigingstheorien*). Menurut teori ini harus ada penyeimbangan antara pembalasan dan *prevensi*.⁵⁰ Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan

⁴⁹ Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA.hlm 24-25

⁵⁰ Andi Hamzah, Loc.cit. Hlm.31

kepadanya dalam dakwaan subsidair telah terbukti namun perbuatan yang terbukti itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam hal ini Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tentang keadaan memberatkan yaitu : dikarenakan terdakwa melakukan usaha budidaya perkebunan belum mendapatkan izin keberlanjutan dari pemerintah setempat, yang mana dampak yang terjadi di lingkungan belum di keluarkan izin sangat berbahaya, salah satunya terdakwa dapat mencemari lingkungan karena jika terus menerus dibiarkan akan berdampak pada lingkungan yang timbul dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat di samping juga akan merusak lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak dapat terwujud.⁵¹

Berdasarkan teori ppidanaan, ppidanaan dibagi kedalam tiga teori, yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Dari ketiga teori tersebut Teori gabungan (*verenigingstheorien*) menurut hemat penulis adalah teori yang paling tepat digunakan dalam penegakan hukum pidana zaman modern, menurut teori ini ppidanaan ditujukan pada pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Maksudnya pidana bersifat pembalasan karena ia dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana bukan tujuan. Begitu juga dengan

⁵¹I gusti ngurah wairocana, 2018, *efektivitas pengaturan pencegahan pencemaran lingkungan hidup*.daerah sanjiwani gianyar, vol. 6, no. 2, maret 2018, fakultas hukum universitas udayana

pertahanan tata tertib masyarakat, tidak boleh lebih berat yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya

Penerapan teori gabungan (*verenigingstheorien*) diharapkan dapat mewujudkan keadilan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan atau kapasitasnya. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵²

Mendasarkan pada teori pembedaan dan keadilan menurut hemat penulis adalah kurang tepat dan terlalu rendah putusan Pidana (*strafmaat*) Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*), Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa.

⁵²Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

Majelis hakim seharusnya masih memiliki peluang menjatuhkan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 05 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁵³ Dengan mempertimbangkan dan lebih menggali lagi hal-hal yang hidup dalam masyarakat. Karena delik Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan menganut sistem pembedaan minimum khusus.

Penulis telah berdiskusi langsung dengan hakim pengadilan negeri suka makmue terkait dengan perkara Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA yaitu dengan Bapak Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H. Pertama hakim itu dalam kode etik dilarang mengomentari putusan hakim yang lain, jadi masalah yang terkait saya tidak bisa mengomentari betul atau salah. Yang perlu saya terangkan mengenai aturan, sesuai dengan dokumen yang di diberikan kepada saya mengenai apakah boleh putusan Pengadilan Negeri itu berubah di Pengadilan Tinggi, jawabannya boleh, karena Pengadilan Tinggi itu berwenang memutus perkara pada tingkat banding selaku *judex facti* itu yang menilai perkara, tidak hanya menilai penerapan hukumnya atau cara mengadili juga menilai pembuktian di Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini apabila Pengadilan Tinggi sebagaimana tingkat banding tidak setuju baik dengan tata penerapan hukum baik dengan mengadili ataupun dengan penilaian pembuktian Pengadilan Tingkat Tinggi bisa meralat putusan Pengadilan Negeri.

⁵³ pasal 05 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Yang jadi pertanyaan mengapa pengadilan tinggi pertimbangannya tidak sama dengan pengadilan negeri, dikarenakan dia punya hak untuk membatalkan atau berpendapat berbeda dengan pengadilan negeri, untuk undang - undang yang didakwakan kepada pihak PT. Kallista Alam pengadilan tinggi pasti mempertimbangkan, yang menjadi masalah dari pertimbangan itu pendapatnya sama atau tidak dengan putusan pengadilan negeri dalam hal ini dari dokumen yang cut putri diana berikan, pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa pelaku terbukti melakukan perbuatannya akan tetapi bukan tindak pidana karena perbuatan tersebut masih dalam tataran hukum administrasi dan pelaku mempunyai alasan pembeda, alasan pembedanya adalah pelaku telah mengurus perizinan tetapi dari pihak gubernur yang terlambat dalam mengeluarkan izin.

Alasan tidak di pidana terdakwa dikarenakan kasus ini masuk dalam ranah administrasi, dan alasan lain bahwa saksi pidana ini adalah upaya akhir yang dilakukan bukan yang utama dikedepankan dulu itu seperti hukum administrasi hukum perdata, terkait dengan pertanyaan mahasiswa tadi bahwa pengadilan tinggi/ mahkamah agung memakai asas ultimumremedium. Makanya terdakwa tidak didakwakan sanksi pidana.

C. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara kelalaian mengurus izin

Hukum Pidana adalah serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan

adanya ancaman sanksi tertentu. Sanksi yang dijatuhkan jika perbuatan yang dilarang justru dilakukan. Konsep dasar dari terciptanya aturan ini adalah setiap manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, tentu saja anak dibawah umur dan orang tidak waras dikecualikan.

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
- c. diperhatikan pada kesempatan itu.⁵⁴

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa hukum pidana materiil adalah hukum yang berisi pengaturan yang bersifat larangan-larangan, klasifikasi larangan-larangan tersebut serta berisi sanksi-sanksi sebagai akibat pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang menentukan bagaimana cara menerapkan hukum pidana materiil (Hukum Acara/tata acara).

Ketentuan hukum pidana materil dalam sistem hukum Indonesia secara umum termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri berisi tentang ketentuan-ketentuan umum tentang tindak pidana, Klasifikasi tindak pidana juga berisi tentang jenis hukuman atau sanksi. Mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa :

⁵⁴ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. Jakarta, 2005, Hlm.2

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”⁵⁵

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana

yaitu :

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.⁵⁶

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak

pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁵⁷

Pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku, dan akibat

⁵⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 21

⁵⁶Pompe dalam Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm. 225

⁵⁷ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 211

pelanggaran tersebut pelakunya harus diberi sanksi. Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.⁵⁸

Tindak pidana kelalaian dalam mengurus izin keberlanjutan pembudidaya perkebunan sawit adalah kejahatan serius jika terus menerus dibiarkan akan berdampak pada lingkungan yang timbul dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat di samping juga akan merusak lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak dapat terwujud.

Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang berkaitan dengan kasus kelalaian mengurus izin yang berbunyi yaitu: "Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁵⁸<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>
diakses 15 Mei, 19.32 WIB

Sanksi pidana dalam yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA. Secara yuridis putusan ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam koridor ketentuan sanksi yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, karena terdakwa tidak diberikan sanksi sama sekali, dan majelis hakim juga tidak memutuskan perkara agar terdakwa membayar sanksi denda pidana maupun sanksi administrasi. Terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut tidak dapat memenuhi tujuan dari pada hukum, karena tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikan masyarakat baik itu datang dari kelompok maupun perorangan. Begitupun baik sanksi pidana penjara maupun denda yang dijatuhkan terhadap para pelaku harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, maupun negara dan yang terpenting dapat memenuhi tujuan dari pada hukum yaitu kepastian dan keadilan.

Dari putusan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan penerapan sanksi pidana dalam perkara kelalaian mengurus izin keberlanjutan pembudidayaan perkebunan sawit sudah sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, dikarenakan majelis hakim membebaskan terdakwa dengan keseluruhan, terdakwa tidak dipidana sama sekali, dan majelis hakim juga tidak memutuskan terdakwa membayar sanksi denda pidana, dengan alasan bahwasanya perbuatan ini bukan suatu tindak pidana, pernyataan majelis hakim yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan suatu perbuatan pidana sudah tepat.

Menurut hemat penulis dengan penjatuhan sanksi pidana yang dihilangkan ini sudah tepat dan sesuai dengan pertimbangan hakim dan pendapat para ahli. Tetapi terdakwa subianto seharusnya dikenakan sanksi administrasi, karena PT. Kallista Alam terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan undang-undang perkebunan, maka sanksi pidana administrasi harus diterapkan, jika sanksi-sanksi administrasi tidak dilakukan atau diabaikan, bahwa kelalaian administrasi berbeda dengan kelalaian pada hukum pidana, didalam hukum administrasi kelalaian menurut teori itu salah kira atau *dwaling*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Bahwa terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan nomor:186/Pid/2014/PTBNA. Pengadilan tinggi pertimbangannya tidak sama dengan pengadilan negeri, dikarenakan dia punya hak untuk membatalkan atau berpendapat berbeda dengan pengadilan negeri, untuk undang - undang yang didakwakan kepada pihak PT. Kallista Alam pengadilan tinggi pasti mempertimbangkan, yang menjadi masalah dari pertimbangan itu pendapatnya sama atau tidak dengan putusan pengadilan negeri dalam hal ini dari dokumen yang cut putri diana berikan, pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa pelaku terbukti melakukan perbuatannya akan tetapi bukan tindak pidana karena perbuatan tersebut masih dalam tataran hukum administrasi dan pelaku mempunyai alasan pembeda, alasan pembedanya adalah pelaku telah mengurus perizinan tetapi dari pihak gubernur yang terlambat dalam mengeluarkan izin.

2. Bahwa penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor: 186/Pid/2014/PT BNA. Dalam perkara kelalaian mengurus izin keberlanjutan pembudidayaan perkebunan sawit sudah sesuai dengan undang-undang

yang telah ditetapkan, dikarenakan majelis hakim membebaskan terdakwa dengan keseluruhan, terdakwa tidak dipidana sama sekali, dan majelis hakim juga tidak memutuskan terdakwa membayar sanksi denda pidana, dengan alasan bahwasanya perbuatan ini bukan suatu tindak pidana, pernyataan majelis hakim yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan suatu perbuatan pidana sudah tepat.

B. Saran

1. Dengan pertimbangan hakim tidak adanya penjatuhan sanksi pidana kelalaiannya dalam mengurus izin budidaya perkebunan sawit ini dipandang sudah tepat, Akan tetapi seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan sanksi administrasi dalam menjatuhkan putusan di bagian kasus perizinan.
2. Dengan memberikan putusan hakim diharapkan harus memperhatikan pada dakwaan dan tuntutan jaksa serta hukum acara yang berlaku, hakim harus lebih menggali substansi perkara, Dan hakim harus memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar peraturan sehingga dapat memenuhi nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Andi Sofyan, Nur Azisa. *Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers*, Makassar, 2016.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Kencana*, Jakarta 2012.
- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta 2005.
- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958).
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Pompe dalam Andi Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekpress 2000.
- R.Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Sinar Grafika: Jakarta 2006.
- , *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta 2006.
- Surya Saluang, *Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2015.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Jakarta, 1958.

-----, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014.

Siti Malikhatul Badriah, *Penemuan Hukum (Rechtvinding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan*, Undip, Semarang 2000.

Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*" Pustaka Magister, Semarang, 2014.

B. Jurnal / Karya Tulis

Amelia Intiastuti, *Tentang Pelaksanaan pengawasan izin usaha perkebunan di provinsi jawa tengah* . Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret : 2011.

Andyas Jessisa, *Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat Hukum adat dayak uut danum di kabupaten sintang kalimantan barat*. Fakultas Hukum, Universitas Atman Jaya Yongyakarta : 2021.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Yogyakarta, 2002.

- Dwimas Suryanata Nugraha, Suteki, *Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, April 2018.
- Dina Meria Sinaga, Mulyo Hendarto, *Analisis Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Sumatra Utara*, Diponegoro Journal Of Economics, Vol 1, Nomor 2, Tahun 2012.
- Gusti ngurah wairocana, 2018, *efektivitas pengaturan pencegahan pencemaran lingkungan hidup*. daerah sanjiwani gianyar, vol. 6, no. 2, fakultas hukum universitas udayana 2018.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Ika Claudia Agustina, *Tentang penegakan hukum terhadap izin pembudidayaan perkebunan sawit di provinsi kalimantan tengah, Studi pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berlanjut*. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya : 2017.
- Kim, S. W. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, vol 1, Nomor 3, Tahun 2018.
- Martin P. Golding, *Legal Reasoning* , Alfred A.Knoff Inc, New York, 1984.
- Musdalifah Supriadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan(Illega lLogging)* Studi Kasus Putusan No. 84/ Pid.B /2014

/PN. MU, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA.

Tantra Perdana Sani, *Pembukaan lahan perkebunan di dalam kawasan tanpa izin tinjauan dari undang - undang pencegahan dalam pemberantasan perusakan hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 309/Pid.Sus/2016/PN.MD)*.Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara : 2017.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958).

C. Bahan Internet

Artikatamelakukan.<https://jagokata.com/arti-kata/melakukan.html>.

Asaskeadilan. <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag>.

Perizinan.<http://ditjenbun.pertanian.go.id/berlakunya-izin-usaha-perkebunan>.

Peraturanmentri.<http://ditjenbun.pertanian.go.id/regulasi/peraturan-menteri-pertanian/>.

Pengertianlegalreasoning.https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan.

Pengertianteorirelativfcom.<https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/8986>.

Pengertiandanbentukbentuk sanksisanksi.<https://www.suduthukum.com/2016/09>.

Teorigabungancom.<http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INS%20HA%20ALLAH%20BENER.pdf>.

D. Bahan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan
Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan menteri pertanian republik Indonesia Nomor: 98/ Permentan/
OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan.

E. Lampiran - Lampiran

Lampiran putusan penegakan hukum tindak pidana mengurus izin
keberlanjutan pembudidaya perkebunan sawit Putusan Pengadilan
Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA.

Dokumentasi Wawancara.

1. Dokumentasi Wawancara.





Salinan

PUTUSAN

Nomor : 186 / Pid / 2014/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBIANTO RUSID ;**
Tempat lahir : Alue Billie ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 06 Januari 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bukit Hijau Regency (BHR) Nomor :
91 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan
Medan Selayang Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT. Kallista Alam ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu: **FIRMAN AZUAR LUBIS,SH; FADILLAH HUTRI LUBIS,SH; HADININGTYAS,SH;** para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FIRMAN AZUAR LUBIS & Rekan**, beralamat kantor di Jalan Brigjen D.A. Manaf Lubis No. 1-B Medan Sumatera Utara Telpn 061 – 8444189, yang bertindak untuk bersama - sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 – 9 – 2014, Nomor : W1-W8/18/Hk.01/9/2014 .

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 JULI 2014 Nomor: 132/Pid.B/PN. Mbo. dalam perkara tersebut di atas.

Hal 1 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013 No. Reg.Perk: PDM – 20/Suka Makmue/Euh.2/08/2013, terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Primair :

Terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008, pada sekira tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Kalista Alam di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau Usaha Industri **pengolahan** hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Kalista Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan, Perindustrian, Leveransir dan Pengangkutan, dalam usaha bidang Perkebunan PT. Kalista Alam mempunyai areal perkebunan kelapa sawit dengan luas \pm 1.605 (seribu enam ratus lima) Ha yang terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dalam proses pengajuan kembali karena lahan tersebut sudah lama tidak digarap untuk usaha perkebunan. Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Kalista Alam telah memperoleh Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya namun areal perkebunan tersebut termasuk dalam kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 26 tahun 2008 Lampiran X bahwa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Bahwa dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit tersebut, terdakwa telah

Hal 2 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, , IX, X Kebun Suak Bahung PT. Kalista Alam sesuai rencana pada areal tersebut pada tahun 2012, akan ditanam pada lahan yang telah siap di rumpuk atau di steking, yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7. Bahwa dengan berdasarkan pada Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 terdakwa selaku direktur PT. Kalista Alam tersebut sejak tahun 2008 s/d sekarang telah melakukan usaha perkebunan berupa pembersihan untuk dilakukan penanaman dan mulai melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, stecking, penanaman dan perawatan dan telah ada pembuatan parit seluas 4 Ha, penumbangan dan penanaman seluas 4 Ha serta pada saat itu sudah ada penanaman pohon kelapa sawit \pm berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha. Bahwa dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan perkebunan di lokasi perkebunan PT. Kalista Alam maka di dapati kondisi struktur dilapangan yaitu luas Areal yang belum dibersihkan \pm 239 Ha, yang sudah dibersihkan (stecking) yaitu seluas \pm 404 (empat ratus empat) Ha, Luas Areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas \pm 202 (dua ratus dua) Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 (seratus dua puluh koma dua puluh satu) Ha. Luas areal yang telah dilakukan perawatan yaitu seluas \pm 404 (empat ratus empat) Ha. Bahwa terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah memberi peringatan terhadap perpanjangan izin lokasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Kalista Alam yaitu dengan mengeluarkan Surat kepada terdakwa selaku Direktur PT. Kalista Alam Nomor : 601/276/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang intinya bahwa Surat Ijin Lokasi tidak bisa diperpanjang dan diminta kepada pihak perusahaan itu untuk tidak menguasai dan melakukan aktifitas apapun di atas areal tanah negara tersebut namun peringatan itu tidak dindahkan oleh terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam. Bahwa berdasarkan luas cakupan bidang pekerjaan perkebunan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur PT. Kalista Alam seharusnya dalam melakukan usaha perkebunan itu terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.

Hal 3 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa memang terdakwa sengaja dan melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tanpa memiliki izin usaha perkebunan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 pada sekira tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Kalista Alam di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau Usaha Industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Kalista Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan, Perindustrian, Leveransir, dan Pengangkutan. Dalam usaha bidang Perkebunan, PT. Kalista Alam mempunyai areal perkebunan kelapa sawit dengan luas \pm 1605 Ha yang terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dalam proses pengajuan kembali karena lahan tersebut sudah lama tidak digarap untuk usaha perkebunan. Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Kalista Alam telah memperoleh Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya dan juga melakukan pengurusan IUP untuk kegiatan tersebut

Hal 4 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum IUP-B diterbitkan terdakwa telah lebih dulu melakukan kegiatan usaha perkebunan pada areal tersebut. Bahwa dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit tersebut, terdakwa telah melakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, IX, X Kebun Suak Bahung PT Kalista Alam. Sesuai rencana pada areal tersebut pada tahun 2012, akan ditanam pada lahan yang telah siap di rumpuk atau di steking, yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7. Bahwa dengan berdasarkan pada Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 terdakwa selaku direktur PT. Kalista Alam tersebut sejak tahun 2008 s/d sekarang telah melakukan usaha perkebunan berupa pembersihan untuk dilakukan penanaman dan mulai melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, stecking, penanaman dan perawatan dan telah ada pembuatan parit seluas 4 Ha, penumbangan dan penanaman seluas 4 Ha serta pada saat itu sudah ada penanaman pohon kelapa sawit ± berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha. Bahwa dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan perkebunan di lokasi perkebunan PT. Kalista Alam maka di dapati kondisi struktur dilapangan yaitu luas areal yang belum dibersihkan ± 239 Ha, yang sudah dibersihkan (stecking) yaitu seluas ± 404 (empat ratus empat) Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas ± 202 (dua ratus dua) Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 (seratus dua puluh koma dua puluh satu) Ha. Luas areal yang telah dilakukan perawatan yaitu seluas ± 404 (empat ratus empat) Ha. Bahwa terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa Pemda setempat telah memberi peringatan terhadap perpanjangan izin lokasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Kalista Alam yaitu dengan mengeluarkan Surat kepada terdakwa selaku Direktur PT. Kalista Alam Nomor : 601/276/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang intinya bahwa Surat Ijin Lokasi tidak bisa diperpanjang dan diminta kepada pihak perusahaan itu untuk tidak menguasai dan melakukan aktifitas apapun diatas areal tanah negara tersebut namun peringatan itu tidak dindahkan oleh terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam. Bahwa berdasarkan luas cakupan bidang pekerjaan

Hal 5 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur PT. Kalista Alam seharusnya dalam melakukan usaha perkebunan itu terdakwa wajib menunggu sampai Izin Usaha Perkebunan (SIP-B) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baru kemudian diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perkebunan.

Dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa memang terdakwa lalai dan melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tanpa memiliki izin usaha perkebunan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 Nomor : Reg.Perk.PDM – 02/SKM/1013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Subianto Rusid **tidak terbukti dengan sengaja** melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menyatakan terdakwa Subianto Rusid terbukti **karena kelalaiannya** melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Subianto Rusid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 6 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kalista Alam di Kab.Daerah Tk II Aceh Barat;
- Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa sawit 1600 ha di Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya kepada Dir.PT.Kalista Alam ;
- Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kalista Alam ;
- Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kab.Daerah Tk II Aceh Barat;
- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kalista Alam ;
- Surat Ijin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kalista Alam.
- Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menyatakan supaya terdakwa Subianto Rusid dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa melalui nota pembelaan tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maupun surat bukti, maka semua unsur-unsur dari seluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga

Hal 7 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat cukup bukti dan alasan Terdakwa Subianto Rusid dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum dan analisa hukum terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Meulaboh yang sungguh-sungguh terjadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Subianto Rusid tidak melakukan perbuatan pidana dan juga tidak bersalah atas dakwaan tindak pidana melakukan kegiatan budidaya perkebunan tanpa memiliki izin sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan oleh JPU pada Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidair .

Seluruh alat bukti maupun bukti yang diajukan oleh JPU tidak satupun oleh JPU yang berhasil membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit di lahan 1.605 hektar tanpa memiliki izin baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. Sebaliknya seluruh alat bukti dan bukti yang diajukan dan didalilkan Terdakwa dalam persidangan ini membuktikan bahwa Terdakwa selalu menaati ketentuan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk budidaya perkebunan dan bahwa seluruh kegiatan budidaya perkebunan yang dilakukan di lahan 1.605 hektar didasarkan atas izin yang sah dan berlaku terhdap Terdakwa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni bahwa “ jika... hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan. Dan Ayat (2), “Jika...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Maka dalam perkara ini sudah selayaknya apabila kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa Subianto Rusid dari seluruh dakwaan dan menyatakan Terdakwa Subianto Rusid tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidair. Kalaupun Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap menganggap bahwa Terdakwa terbukti

Hal 8 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair ataupun Dakwaan Subsidair, maka oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang maka telah terbukti bahwa ada alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga oleh karenanya tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan lepas (*onslag*) dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa. Selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya berkenan memutuskan ;

Pertama : Menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;

Kedua : Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Ketiga : Menyatakan memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIANTO RUSID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. **Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;**
3. Menyatakan perbuatan terdakwa **SUBIANTO RUSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“LALAI MENGURUS IZIN PERKEBUNAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah;**

Hal 9 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
 - Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Dir.PT.Kallista Alam ;
 - Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;
 - Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
 - **Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kallista Alam ;**
 - **Surat Ijin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kallista Alam;**
 - **Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010;**
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Hal 10 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela dan Putusan Akhir tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan /mengajukan permohonan banding atas Putusan Sela, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 12 /Akta Pid/2013/PN MBO dan akta permohonan banding atas Putusan Akhir, pada tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 08/ Akta Pid/2014/PN Mbo, dan hal tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2014 dan 17 Juli 2014.

Menimbang, bahwa perihal permohonan banding atas Putusan Sela, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa banding atas Putusan Sela, dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan Putusan Sela yang telah diberikan oleh Pengadilan tingkat pertama. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 September 2014, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 08/Akta Pid/2014/PN Mbo.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara secara sah dan sempurna oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh masing-masing pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang , maka permohonan banding tersebut diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan

Hal 11 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang seringan ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 132/Pid.B/PN. Mbo serta memori banding dan kontra memori banding, yang selanjutnya akan menjadi fakta- fakta hukum dan pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Subianto Rusid adalah Direktur PT. Kalista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008;
- Bahwa selain sebagai Direktur terdakwa pun menjadi pemegang saham mayoritas dalam PT.Kallista Alam tersebut ;
- Bahwa bidang usaha dimana terdakwa sebagai Direktur sekaligus sebagai Pemegang Saham PT. Kalista Alam terletak Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- Bahwa usaha perkebunan telah terdakwa rintis sejak tahun 1980 yang berawal dari 300 hektar, yang selanjutnya berkembang hingga memiliki Hak Guna Usaha 5.000 hektar lebih ;
- Bahwa usaha perkebunan kelapa sawit tersebut lebih dikenal dengan sebutan wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong dan Kebun Suak Bahung;
- Bahwa perusahaan dimana terdakwa sebagai Pemegang Saham sekaligus Pengurus, yaitu PT.Kallista Alam berniat mengembangkan usahanya dengan membuka lahan baru yang lebih dikenal dengan SB1 dan SB2 ;

Hal 12 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit, awalnya dengan mengajukan permohonan usul untuk lahan seluas 1.989 hektar untuk Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang pengurusan perijinannya dilakukan oleh saksi Sentosa ;
- Bahwa selanjutnya PT.Kallista Alam memulai perijinannya dengan mengajukan izin Prinsip, dan terhadap izin prinsip ini telah dikeluarkan Surat Izin Prinsip Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa sawit 1. 600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Direktur PT.Kallista Alam ;
- Bahwa selanjutnya PT.Kallista Alam mengurus ijin lokasi yang telah pula dikeluarkan Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;
- **Bahwa PT.Kallista Alam juga telah mengajukan permohonan rekomendasi, untuk membuka lahan perkebunan sawit , dan selanjutnya Gubernur Aceh mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit a/n PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat sekarang kawasan itu masuk Kabupaten Nagan Raya .**
- Bahwa PT.Kallista Alam pun telah memiliki izin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat sekarang kawasan itu masuk Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha perkebunan telah menunjuk seorang General Manager (GM) yaitu Setiono, dan terdakwa hanya

Hal 13 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berfungsi sebagai penyandang dana/ *bugeting*, namun General Manager Setiono hingga saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;
- Bahwa dalam pengurusan izin tersebut, General Manager Setiono menunjuk saksi Santosa mengurus izin lokasi dan selanjutnya PT. Kalista Alam telah memperoleh Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya ;
- Bahwa dari permohonan seluas 1.986 Ha yang diajukan, yang dikabulkan oleh pemerintah seluas 1.605 Ha ;
- Bahwa selain izin Lokasi, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan izin usaha perkebunan budi daya lalu Izin Usaha Budi Daya Perkebunan akan digunakan untuk mengurus Sertipikat Hak Guna Usaha ;
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT.Kallista sekaligus sebagai pemegang sahamnya telah mengajukan permohonan izin usaha perkebunan budidaya yang diajukan oleh saksi Sentosa dan telah diterima oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) pada tanggal 27 September 2010 dengan tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tertanggal 27 September 2010 ;
- Bahwa terhadap lahan yang telah memperoleh izin lokasi tersebut sambil menunggu izin perkebunan dan HGU nya, telah pula dilakukan pembersihan dan kegiatan kadasteral untuk memperoleh sertipikat hak guna usahanya;
- Bahwa selain melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, pun telah dilakukan penanaman pohon kelapa sawit + berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha
- Bahwa luasan lahan kebun pada lahan pengembangan tersebut yang sudah dibersihkan (*stecking*) yaitu seluas + 404 (empat ratus empat) Ha, Luas Areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas + 202 Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 Ha. .

Hal 14 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ijin Usaha Perkebunan – Budidaya telah terbit yang ditanda tangani oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, untuk atas nama PT.Kallista Alam pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Nomor 525/BP2T/5322/2011 untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.605 Ha terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan kotra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dikaitkan dengan fakta - fakta dipersidangan ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan dan tuntutan dan tidak merupakan hal baru dan hal itu telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kasus lingkungan hidup terdakwa/ PT Kallista Alam telah digugat secara perdata dan dituntut secara Pidana, untuk perkara Pidana PT Kalista Alam, oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh .

1. Dalam perkara pidana PT Kallista Alam dijatuhi hukuman denda sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**, dan
2. Dalam perkara perdata telah dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Meulaboh dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan hukuman yang cukup berat, yaitu :
 - Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat/ PT Kalista Alam membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding /dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)**;
 - Memerintahkan Pembanding/ dahulu Tergugat /PT Kalista Alam untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 (Satu ribu) Ha,yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Raramadhan 1432 H No. 525 /BP2T/5322/2011 seluas 1.605 (seribu enam ratus lima) Ha yang terletak di

Hal 15 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;

- Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat/PT Kalista Alam untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 (Satu ribu) Ha, dengan biaya sebesar **Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat /PT Kalista Alam untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Memerintahkan Lembaga / Dinas Lingkungan Hidup /Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan“tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2(dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
- Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa perkara **quo** adalah termasuk lingkup perkara lingkungan hidup, maka penanganannya harus menganut prinsip kehati - hatian, karena masalah

Hal 16 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup adalah hal yang rumit dan kompleks, karena menyangkut keterkaitan berbagai perundang-undangan, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum perusahaan, hukum perburuhan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman penyelesaian perkara lingkungan hidup sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/11/2013 yang intinya selain harus dengan kehati-hatian dalam pemeriksaan, juga hakim harus memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum yang seimbang (*balance of probability*), dalam membuktikan hak-hak para pihak, keterangan terdakwa, saksi-saksi, Ahli yang diajukan pihak – pihak, termasuk mencari ahli lainnya yang netral bila terjadi pertentangan antara ahli – ahli yang diajukan pihak-pihak, bukti surat maupun alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara **aquo** penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan atas beberapa pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dan memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan pertimbangan hukum/putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur PT Kalista Alam telah mendapat izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya sesuai Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 522/104/2008 tanggal 5 Februari 2008.

Menimbang, bahwa dalam diktum 1 Keputusan Bupati Nagan Raya tersebut menetapkan bahwa penerima izin lokasi dilarang melaksanakan *land clearing* dengan cara membakar, dalam hal ini berarti terdakwa dapat melakukan *land clearing* dengan cara tidak dibakar.

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati tersebut juga dinyatakan Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya akan batal apabila tidak ada kegiatan, dan jauh sebelum berakhirnya izin Bupati Nagan Raya terdakwa telah mengajukan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP – B), kepada Gubernur Aceh tanggal 25 September 2010 dengan lampiran lengkap, dengan Surat Terdakwa No. 09.09/KA/2010 tentang Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP – B) untuk perluasan perkebunan milik PT Kalista Alam seluas 1.986 ha.

Hal 17 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Menimbang, bahwa Surat Permohonan Izin tersebut diajukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2 T) Pemerintah Aceh, dengan Surat tanda terima berkas, No. Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010, dimana dalam Surat Tanda Terima Berkas tersebut, dinyatakan bahwa permohonan izin usaha (IUP –B) yang dimohonkan oleh terdakwa telah dinyatakan lengkap (lampiran-lampirannya antara lain; Izin Lokasi Perkebunan dari Bupati, Hasil Analisa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Surat Pernyataan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Surat Pernyataan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, Surat Pernyataan Membangun Kebun untuk masyarakat, Surat Pernyataan melakukan kemitraan, Surat Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas Maximum);

Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP – B) yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut telah diterbitkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Nomor 525/BP2T/5322/2011, yaitu Izin Lokasi Pengembangan Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam, yang berada di kawasan budidaya non Kehutanan /Areal Penggunaan Lain sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts – II /2011 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juncto Pasal 14 Surat Keputusan Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darusallam No. 6 tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; bahwa dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP – B) diterima, gubernur harus memberikan jawaban, menunda, menolak atau menerima permohonan yang diajukan. Dan ternyata hingga berakhirnya tenggang waktu 30 hari kerja yang ditentukan dari tanggal pengajuan permohonan tidak ada jawaban dari gubernur maka sesuai pasal 17 Surat Keputusan Gubernur No. 06 tahunj 20004 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan tersebut dia atas, permohonan izin tersebut dianggap sudah disetujui.

Hal 18 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan tidak ada penyimpangan ataupun kegiatan terdakwa melaksanakan kegiatan perkebunan tanpa dilindungi oleh suatu perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya ternyata tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan Ahli dari DR. Mohd. Din, SH,MH, Kiswandono, SH.MH, Prof. DR.Dian Puji N. Simatupang, SH.MH yang diterangkan dipersidangan tertulis dalam berita acara pemeriksaan dan dikutip dalam putusan yang mereka katakan dibawah sumpah ;

- DR. Mohd. Din, SH.MH ; bahwa menurut ahli dalam hukum pidana setiap tindak pidana yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, pelaku harus dihukum, tetapi kita mengenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, bahwa menurut ahli kegiatan negatif yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa dipidana, karena ini termasuk ke dalam sanksi administrasi.....;
- Kiswandono ,SH,MH ;..... bahwa PT Kalista Alam memang memiliki ijin pada tahun 1995 dan pada tahun 2008 mendapat izin lokasi, lalu pada tahun 2011 terbit izin Usaha Perkebunan dari Gubernur Aceh,bahwa menurut ahli PT Kalista Alam awalnya sudah mempunyai usaha dibidang perkebunan kelapa sawit di Aceh dan sudah memiliki HGU sekitar 6.000 ha,..... bahwa tanggapan ahli atas bunyi pasal 19 Permentan No. 26 tahun 2007 yang berbunyi “ apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberi jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap dan ayat (3) kemudian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau permohonan dianggap lengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Izin Usaha Perkebunan, bahwa artinya pasal ini memberi kewajiban kepada pemberi izin yang dalam hal ini Gubernur Aceh. Namun belum ada sanksinya.....
- Prof DR Jur Andi Hamzah ,bahwa untuk dapat dipidana orang harus ada *actus reus* ada undang-undang yang dilanggar, lalu apa ada kesalahan atau

Hal 19 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



tidak, itu *mens rea*, termasuk disitu tidak ada kesalahan tidak ada pidana seperti alasan pemaaf,.....bahwa menurut ahli kegiatan negatif yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa dipidana,bukan sanksi pidana,.....bahwa menurut ahli bila izin lokasi tersebut tidak terpenuhi dikenakan sanksi administrasi.....bahwa undang-undang harus terang dulu, seharusnya kalau undang – undang administrasi sanksinya administrasi.

- DR Dian Puji N Simatupang, SH.MH ;bahwa dikatakan izin sah dan siap yang mengeluarkan mengacu kepada teori *Donner dan Belinfante* dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa izin harus memenuhi empat syarat yaitu ; dibuat oleh pejabat yang berwenang, dirumuskan dengan pertimbangan, tidak mengandung kekurangan yuridis, telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan, bahwa izin lokasi tersebut termasuk dalam akta otentik karena izin adalah suatu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban,.....bahwa menurut ahli perizinan digunakan sebagai legitimasi agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, jika masa berlakunya izin berakhir tetapi proses permohonan di perpanjang sudah dilaksanakan maka permohonan tersebut dapat dijadikan dasar hukum sementara,.....bahwa bukti tanda terima permohonan telah lengkap dapat dijadikan dasar hukum sementara,.....bahwa suatu perusahaan telah mempunyai izin lokasi sejak tahun 2008 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dikarenakan suasana kurang aman kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan baru dilaksanakan setelah suasana aman tetapi peraturan tersebut tidak berlaku lagi, izin prinsip tersebut masih berlaku selama tidak dicabut oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada yang memohon untuk dilakukan pembatalan bukan batal demi hukum,.....bahwa menurut ahli jika terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan undang-undang perkebunan, maka sanksi pidana administrasi diterapkan jika sanksi-sanksi administrasi tidak dilakukan atau diabaikan, bahwa kelalaian administrasi berbeda

Hal 20 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelalaian pada hukum pidana, didalam hukum administrasi kelalaian menurut teori itu salah kira atau *dwaling*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan kelalaian / kesalahan terdakwa tersebut tidak semata – mata timbul dari diri terdakwa tetapi juga dari pihak Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten yang memberi izin pembukaan lahan untuk perkebunan, dan telah melakukan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2008,

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan susidairitas melanggar;

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa unsur - unsur pokok dari **dakwaan primair** adalah ;

- Setiap orang baik orang perseorangan maupun badan hukum.
- **Unsur dengan sengaja** .
- Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu.
- Tidak memiliki izin usaha perkebunan.
- Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair tersebut diatas sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2014 Nomor Reg. Perk PDM - 02/SKM/1013 dan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 No. 132/Pid.B/ 2013 PN MBO, telah dinyatakan **bahwa Terdakwa Subianto Rusid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair**, dan oleh karena itu

Hal 21 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Pengadilan Tinggi sependapat dan oleh karena tidak akan dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur - unsur pokok **dari dakwaan subsidair** adalah;

- Setiap orang baik orang perseorangan maupun badan hukum.
- **Unsur karena kelalaiannya.**
- Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu.
- Tidak memiliki izin usaha perkebunan.
- Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut diatas berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa terbukti melakukan kegiatan perkebunan berupa *stecking*, *land clearing* , membuat parit dan kegiatan kadasterial dan kegiatan perkebunan lainnya setelah mendapat Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Bupati Nagan Raya tanggal 5 Februari 2008, dan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut tidak dilarang melakukan *land clearing* asalkan tidak dengan cara membakar, dan justru apabila tidak ada kegiatan izin lokasi dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP – B) telah terdakwa ajukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 25 September 2010 sesuai surat terdakwa N0. 09.09/KA/2010 melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemerintah Aceh sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan tanggal 27 September 2010 No. Bun / BP2T /5852/2010, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP – B) yang dimohonkan tersebut baru di terbitkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Nomor 522/BP2T/5322/2011 sehingga keterlambatan terbitnya IUP –B tersebut adalah bukan kelalaian terdakwa tetapi juga kelalaian pihak pemberi izin yakni Gubernur Aceh.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan kegiatan perkebunan berupa *stecking*, *land clearing* membuat parit dan melakukan kegiatan perkebunan lainnya setelah mendapat izin lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Nagan Raya tanggal 5 Februari 2008 dan keterlambatan izin dari Gubernur Aceh untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP –B) bagi

Hal 22 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan /2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan juncto Ketentuan pasal 14 Surat Keputusan Gubernur Nanggro Aceh Darusalam No. 6 tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mewajibkan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima, Gubernur harus memberikan jawaban, menunda, menolak, atau menerima permohonan izin tersebut, maka hal itu adalah merupakan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, **dan terdakwa ternyata telah mendapatkan izin-izin, dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia** sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, sehingga terdakwa tidak dapat dinyatakan lalai mengurus izin usaha perkebunan sebagaimana didakwakan oleh **Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair telah terbukti namun perbuatan yang terbukti itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 132/Pid.B/2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum , maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal 23 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti haruslah dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita.

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) juncto Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP juncto Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 serta Pasal – Pasal lain dari Undang – Undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor: 132/ Pid.B/2013/ PN. Mbo, yang dimintakan banding tersebut.

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
 - Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
 - Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Dir.PT.Kallista Alam ;
 - Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;

Hal 24 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kallista Alam ;
- Surat Ijin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kallista Alam;
- Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 19 November 2014** oleh kami: **WAHIDIN, SH, M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUBACHRAN H. MULYONO, SH.MH** dan **ADI DAHROWI, SA,SH,MH** sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Oktober 2014 Nomor :186 /Pen.Pid/2014/PT BNA untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **T.TARMULI,SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I

dto.

SUBACHRAN H. MULYONO,SH,MH

Hakim Anggota II

dto.

ADI DAHROWI,SA,SH,MH

Ketua Majelis Hakim

dto.

WAHIDIN, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

dto.

T.TARMULI,SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH

NIP.19620616 198503 1 006

Hal 25 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)